

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA INTELEKTUAL  
KARAKTER FIKSI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**SKRIPSI**




**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA  
2022**

## **SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

**Menyetujui**

Pembimbing I,



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.  
NIP. 198808102019031009

Pembimbing II,



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.  
NIP. 198202042009122004

Skripsi I Made Surya Wahyu Arsadi  
Telah Dipertahankan Di  
Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 30 Juni 2022


Dewan Penguji 1



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.  
NIP. 198808102019031009

(Ketua)

Dewan Penguji 2



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.  
NIP. 198202042009122004

(Anggota)

Dewan Penguji 3



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.  
NIP. 198402092005012002

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan.

Pada

Hari : Rabu  
Tanggal : 29 Juni 2022

Mengetahui,

Ketua Ujian,




Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian



Ketut Sedana Arta, S.Pd., M.Pd  
NIP. 197604122006041001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Nama : I Made Surya Wahyu Arsadi  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sanggalangit, 14 Mei 2000  
NIM : 1814101072  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Karya Intelektual Karakter Fiksi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta”** beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam karya tulis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari apa yang saya nyatakan tidak sebenarnya maka saya bersedia menanggung sanksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.


Singaraja, 27 Juni 2022

Yang Me  
  
I Made Surya Wahyu Arsadi  
NIM. 1814101072

## PRAKATA

Om Swastyastu, Puji syukur peneliti panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA INTELEKTUAL KARAKTER FIKSI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**”. Penelitian skripsi ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus penulis jalankan sebagai mahasiswa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai macam hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Namun dengan petunjuk serta karunia, bantuan, dorongan, kritik dan saran dari berbagai yang semua telah memberikan semangat yang begitu besar dalam proses penyelesaian skripsi ini tepat pada waktunya. Sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa Karena berkat karunia dan petunjuk dari beliau peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir ini dengan tepat waktu.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini.

- 
3. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., Selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta staf yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa menyelesaikan penelitian ini.
  4. Yang Terhormat Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., Selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dan Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama masa perkuliahan.
  5. Yang Terhormat Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, terima kasih atas fasilitas dan kemudahan yang diberikan kepada peneliti selama menempuh studi di Program Studi Ilmu Hukum.
  6. Yang Terhormat Bapak Si Ngurah Ardhya S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, terimakasih telah membimbing peneliti dengan sabar serta banyak meluangkan waktunya dan memberikan saran, masukan, ilmu, pembelajaran dan petunjuk sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
  7. Yang Terhormat Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
  8. Yang Terhormat Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pengaji yang telah memberikan bimbingan arahan, petunjuk dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

9. Kedua Orang tua Peneliti, I Luh Suparniti dan Drs. I Putu Arsana, saya ucapkan banyak terimakasih atas doa, motivasi, serta bantuan dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
10. Kakak kandung peneliti I Putu Prana Suta Arsadi S.H. yang selalu membantu memberikan informasi dan petunjuk apa yang harus dilakukan bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman baik di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha maupun di luar Program Studi Ilmu Hukum dan di luar Universitas Pendidikan Ganesha yang selalu memberikan dukungan dan semangat sampai bisa mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
12. Seluruh teman-teman Generation Five yang selalu memberikan dukungan dan semangat dari awal perkuliahan sampai bisa mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
13. Sahabat peneliti yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, terimakasih atas peran kalian peneliti bisa saling berbagi informasi dan banyak pembelajaran sehingga peneliti bisa sampai pada titik ini dan bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
14. Para Kreator Karakter Fiksi saya ucapkan terimakasih karena berkat para beliau yang telah membuat karya intelektual dengan orisinalitas mendorong peneliti untuk ikut andil dengan melakukan penelitian skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu juga saya ucapkan terimakasih karena telah banyak membantu dari seluruh aspek yang ada sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa membalas seluruh kebaikan seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh Karena itu, diharapkan adanya kritik dan saran yang positif serta membangun dari pembaca guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membantu dalam mengembangkan dunia pendidikan bagi kita semua.



Singaraja, 27 Juni 2022

Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Hak Cipta.....	11
2.1.1 Pengertian Hak Cipta .....	11
2.1.2 Pengaturan Hak Cipta .....	14
2.1.3 Subjek dan Objek Hak Cipta .....	17
2.1.4 Masa Berlakunya Hak Cipta .....	21
2.1.5 Lisensi Hak Cipta .....	24
2.1.6 Penyelesaian Sengketa.....	25
2.1.7 Penyidikan dan Tindak Pidana .....	28
2.2 Karakter Fiksi .....	31
2.2.1 Pengertian Karakter Fiksi.....	31
2.2.2 Unsur – Unsur Karakter Fiksi.....	32
2.2.3 Jenis – Jenis Karakter Dalam Karakter Fiksi.....	33
2.2.4 Metode Karakterisasi Dalam Karya Fiksi.....	35
2.3 Ketentuan <i>TRIPs Agreement</i> Dalam Mengatur Hak Cipta Secara Internasional.....	38
2.3.1 Pengertian <i>TRIPs Agreement</i> .....	38
2.3.2 Hal-hal yang diatur dalam <i>TRIPs Agreement</i> .....	39
2.3.3 Perjanjian Internasional di bidang HaKI/ <i>TRIPs</i> .....	42
2.3.4 Ketentuan dan Prinsip <i>TRIPs Agreement</i> .....	42

2.3.5 Persetujuan Trade-Related Aspect Intellectual Property Rights (TRIPs) .	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
3.1 Jenis penelitian .....	47
3.2 Jenis Pendekatan.....	47
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	49
3.4 Teknik pengumpulan Bahan Hukum .....	51
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian .....	51
3.6 Teknik Analisis Data .....	51
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Karakter Fiksi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	52
4.2 Perlindungan Hukum Karakter Fiksi di Negara Amerika .....	59
4.2.1 Perbandingan Perlindungan Hukum Karakter Fiksi Sastra dengan Karakter Fiksi Visual .....	66
4.2.2 Bagian Komponen Karakter Yang Dapat Dipisahkan Hak Cipta.....	69
4.2.3 Batasan Penggunaan Hak Eksklusif.....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>

